



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGistik PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, masa kerja tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang berakhir pada 29 Februari 2024;

c. bahwa proses rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Bontang masih berlangsung sehingga masih memungkinkan

terjadinya pembongkaran kotak surat suara apabila diperlukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak perubahan dalam keputusan ini

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 hingga 31 Maret 2024.
- KETIGA : Jumlah besaran honorarium sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU sesuai dengan upah minimum Kota Bontang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 nomor 076.01.2.658919/2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak perubahan dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No.	Nama	Tempat /Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Tugas
1	Sabrina Lutfia Salma	Bontang, 11 November 2004	Perempuan	Tenaga Administrasi PPK
2	Arnandar Saputra	Waetuwo, 28 Juli 1996	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
3	Dhany Erra Saputra	Semarang, 7 Mei 1995	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
4	Muhammad Ayub	Bontang, 2 September 2003	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
5	Muhammad Taufiq Sainuddin	Maroangin, 20 Juni 2001	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
6	Muklas Lopa	Bontang, 20 November 1990	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
7	Rahmat	Bone, 25 Agustus 2000	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

